



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
 PROVINSI SUMATERA UTARA  
 NOMOR : 2016 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA  
 KARISMA  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
 PROVINSI SUMATERA UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tereantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
  - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian / Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Karisma
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
  - 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;


Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : 5239/Kd.02.02/5/10/2016 Tanggal 08 November 2016 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Raudhatul Athfah Swasta Karisma

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA KARISMA

- KESATU : Memberikan Perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Raudhatul Athfah Swasta Setelah jangka waktu 4 (Empat) Tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib;
  - a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah/Raudhatul Athfah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau
  - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemberian izin pendirian / operasional Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal di Tetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 25 November 2016



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
 PROVINSI SUMATERA UTARA  
 NOMOR : ~~2026~~ TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA  
 KARISMA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	<b>Madrasah Ibtidaiyah Swasta Karisma</b>
2.	Nomor Statistik Madrasah	<b>111212050098</b>
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Alur Gadung Dusun VI Pelawi Desa/Kelurahan : Simpang Tiga Kecamatan : Sawit Seberang Kabupaten/Kota : Langkat Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	<b>Yayasan Pendidikan Islam Karisma Sawit Seberang</b>
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	<b>Akta Nomor 21 Tanggal 20 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Nilawati, SH. berkedudukan diKabupaten Langkat.</b>
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	<b>Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-7295.AH.01.04.Tahun 2011.Tanggal 30 Desember 2011</b>

DITETAPKAN DI MEDAN  
 PADA TANGGAL 25 November 2016





KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 2026 TAHUN 2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH IBTDIAIYAH SWASTA KARISMA  
Alamat : JL. Alur Gadung Dusun VI Pelawi  
Kecamatan : SAWIT SEBERANG  
Kabupaten / Kota : LANGKAT  
Provinsi : SUMATERA UTARA  
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM KARISMA SAWIT SEBERANG  
Akta Notaris Penyelenggara : NO.21 TANGGAL 20 OKTOBER 2011. NII AWATI,SH,  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-7295.AH.01.04.TAHUN 2011 / 30 DESEMBER 2011  
Tanggal Pendirian : -

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	1	2	0	5	0	0	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

